



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Alamat: Jl. Sultan Muhammad Salahuddin Desa Panda Kec. Palibelo

Telp : (0374) 6441010

Fax : (0374) 6641011

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

Nomor : 1599/RT.01.3/5206/1/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA INTERNAL PENGHAPUSAN DAN LELANG BARANG
PERSEDIAAN EKS LOGISTIK PEMILU 2024 BERUPA KOTAK SUARA, BILIK SUARA
DAN SURAT SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Menimbang : a. bahwa barang persediaan eks logistik pemilu 2024 berupa Kotak Suara, Bilik Suara dan Surat Suara pada saat ini tidak dapat digunakan lagi dan menjadi beban bagi keuangan Negara;

b. bahwa barang persediaan eks logistik pemilu 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat digunakan lagi dan masih ada nilai ekonomisnya untuk pendapatan Negara perlu dilakukan pelelangan

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Panitia Internal penghapusan dan lelang barang persediaan eks logistik pemilu 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan

Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA INTERNAL PENGHAPUSAN DAN LELANG BARANG PERSEDIAAN EKS LOGISTIK PEMILU 2024 BERUPA KOTAK SUARA, BILIK SUARA DAN SURAT SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Internal penghapusan dan lelang barang eks pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

KEDUA : Nama-nama Panitia internal penghapusan dan lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tugas panitia internal penghapusan dan lelang barang eks pemilu 2024 sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan barang yang akan dilelang;
2. Mengumpulkan dan mempersiapkan dokumen barang yang akan dilelang dan di hapuskan;
3. Melaksanakan penjualan secara lelang
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 13 Desember 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

NOMOR : 15.99/ RT.01.3-Kpt/5206/1/2024

TANGGAL : 13 DESEMBER 2024

TENTANG :

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA INTERNAL PENGHAPUSAN DAN
LELANG BARANG PERSEDIAAN EKS LOGISTIK PEMILU 2024 BERUPA
KOTAK SUARA, BILIK SUARA DAN SURAT SUARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN		KET
		KEDINASAN	KEPANITIAA N	
1.	Ilham, Sos	Sekretaris	Ketua	
2.	Muh. Ilham, SE	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris	
3.	Imam Muzakkir, SH	Staf	Anggota	
4.	Syhabuddin	Staf	Anggota	
5.	Bahrudin	Staf	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA,



ILHAM